



PUTUSAN

Nomor : 12/G/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H., jenis kelamin :

Laki-laki, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, alamat : Jalan Lumbu Permai Raya No. 140, Blok I RT. 002, RW. 026 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Bonar, S.H. dan Mahfudin., S.H., semuanya Advokat dan penasihat hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "BHJ & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Pintu II TMII No. 54, Jakarta Timur, keduanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

M e l a w a n :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di

Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur; Dalam hal ini diwakili oleh Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian; Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS; -----
N I P : 19610719 198903 1 001; -----
Jabatan : Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara; -----
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara; -----
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur; -----
2. N a m a : Andrayati, S.H., MM; -----

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19590621 198603 2 001; -----
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur; -----

3. N a m a : Muhammad Erwin, S.H.; -----
N I P : 19591128 198103 1 001; -----
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur; -----

4. N a m a : Suwanta, S.H.; -----
N I P : 19640104 198503 1 001; -----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A-3; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur; -----

5. N a m a : Helenika, S.H.; -----
N I P : 19860807 200604 2 002; -----
Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/G.TUN/BAPEK/2015
tanggal 30 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : 12/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : 12/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 16 Pebruari 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor : 12/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan I pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 12/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan I pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015; -----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 2015 dibawah register perkara Nomor : 12/G/2015/PT.TUN.JKT yang telah diperbaiki tanggal 18 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Objek Sengketa :
- Bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 mengenai Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/KMK.01/UP.92/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kepada saudara Parningotan Hamonangan Pangaribuan, S.H (NIP. 197602282002121001) Penata Muda Tingkat I (Gol III/B) Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pratama Jakarta, Sawah Besar Dua;

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagaia berikut

- ⇒ Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTTUN) : -----
- Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Kepegawaian ini diajukan Penggugat untuk diperiksa dan diputuskan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah atas perintah pasal 48 ayat (1) dan (2) jo pasal 51

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang No. 51 1986 jo Undang-undang No. 9/2004 jo Undang-undang No. 51/2009 tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dimana pasal-pasal tersebut mengatur secara tegas sebagai berikut : -----

- Pasal 48 ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia; -----

Pasal 48 ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; ----

- Pasal 51 ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;
- Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa TUN khusus yaitu sengketa TUN Kepegawaian; -----

Dan seluruh upaya administratif telah digunakan oleh Penggugat atas sengketa tersebut sebagaimana yang diatur oleh Pasal 48 (2). Dengan demikian menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) serta pasal 51 ayat (3) tersebut diatas sudah sangat jelas menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan sengketa TUN Kepegawaian yang diajukan oleh Penggugat; -----

⇒ Hak Penggugat Mengajukan Gugatan Sengketa TUN Kepegawaian ke PTTUN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah PNS pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (Gol III/B) NIP. 197602282002121001 yang telah diberhentikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 23 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan No : 82/KMK.I/UP/2010 dan telah dikuatkan oleh Surat Keputusan Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan No. 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 dan Surat Keputusan tersebut sudah sangat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51/2009 jo Undang-undang No. 9/2004 jo Undang-undang No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dimana pasal 1 angka 9 mengatur secara tegas sebagai berikut :
“Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan hukum perdata”; -----
 - Bahwa demikian juga Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara yuridis normatif masuk dalam ranah administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5/1986 tentang TUN jo pasal 35 Peraturan Presiden No. 9/2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia dan demikian juga surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
- ⇒ Pengajuan Gugatan Sesuai Dengan Tenggang Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa objek gugatan diterbitkan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) pada tanggal 12 Maret 2014 dan pemberitahuan Surat

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2014, sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3;

- Bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9/2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian dalam sengketa ini Penggugat baru mendapatkan pemberitahuan dan fotocopy Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) baru pada tanggal 21 Nopember 2014 dan mengajukan gugatan a quo pada tanggal 16 Februari 2015. Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

- Alasan-alasan Gugatan

- 1 Bahwa, Penggugat masuk atau diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan Republik Indonesia (dahulu) sekarang Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada akhir tahun 2002 dan diangkat menjadi PNS pada bulan Juni 2004 dan terakhir bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Sawah Besar Dua dengan pangkat dan golongan adalah Penata Muda Tingkat I (golongan III/b), sesuai dengan bukti P-4; -----
- 2 Bahwa, sejak Penggugat diterima dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ini adalah bekerja dan mengabdikan untuk bangsa dan negara dengan baik serta berkelakuan baik; -----
- 3 Bahwa, setelah Penggugat bekerja dan mengabdikan untuk bangsa dan negara kira-kira selama 7 (tujuh) tahun Penggugat tiba-tiba diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Pajak persisnya pada bulan Maret 2009 yang membuat Penggugat merasa heran dan sangat terkejut karena Penggugat merasa selama bekerja tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, Penggugat diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Pajak adalah atas dasar karena Menteri Keuangan Republik Indonesia pernah menerima tembusan surat gelap yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak jelas statusnya (orang gelap) dimana orang gelap tersebut pernah mengirimkan surat gelap ke salah satu instansi di DKI Jakarta dan tembusan surat gelap itulah yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan ternyata Menteri Keuangan Republik Indonesia pun merespon tembusan surat gelap yang diterimanya walaupun tidak mengandung kebenaran karena tanpa bukti-bukti dan Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan tindakan dengan memeriksa Penggugat; -----
- 5 Bahwa, didalam tembusan surat gelap yang dikirimkan orang gelap tersebut kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah menuduh Penggugat bahwa pada waktu mengajukan lamaran calon PNS telah memberikan data-data palsu (data-data yang tidak benar) yaitu data-data mengenai status kelahiran, status keanggotaan sebagai anggota Polri dan status perkawinan, dan lebih lengkapnya di dalam tembusan surat jelas tersebut Penggugat dituduh sebagai berikut : -----
- Bahwa Penggugat menyampaikan data bahwa Penggugat lahir pada tanggal 28 Februari 1976 padahal Penggugat lahir pada tanggal 28 Februari 1975; -----
 - Bahwa Penggugat menyampaikan keterangan tidak sebagai anggota Polri padahal aktif sebagai anggota Polri; -----
 - Bahwa Penggugat menyampaikan tidak kawin/tidak berkeluarga padahal statusnya masih berkeluarga; -----
- 6 Bahwa terhadap semua yang dituduhkan di dalam tembusan surat gelap sebagaimana yang diutarakan tersebut diatas sudah dibantah oleh Penggugat kepada pemeriksa pada waktu diperiksa karena semuanya yang dituduhkan di dalam tembusan surat gelap tersebut tidak benar karena semua keterangan dan data-data yang disampaikan Penggugat pada waktu pengajuan lamaran calon PNS adalah benar sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak lahir pada tanggal 28 Februari 1975 melainkan dilahirkan pada tanggal 28 Februari 1976, sesuai dengan bukti P-6; -----
 - Bahwa benar Penggugat pada saat melamar Calon PNS tidak sebagai anggota Polri karena sudah mengundurkan diri pada bulan Oktober 2001, sesuai dengan bukti P-7; -----
 - Bahwa Penggugat pada saat melamar calon PNS tidak ada terikat perkawinan dengan siapapun; -----
- 7 Bahwa, namun pada tanggal 5 Oktober 2009 Direktur Jenderal Pajak mengirimkan surat nota dinas kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia mengusulkan agar Pengugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti : -----
- a Melakukan pemalsuan dokumen dan atau pemberian keterangan yang tidak benar terkait tanggal kelahiran yang seharusnya tanggal 28 Februari 1975 diubah menjadi tanggal 28 Februari 1976 agar yang bersangkutan dapat memenuhi usia yang dipersyaratkan; -----
 - b Memberi keterangan yang tidak benar terkait dengan kedudukannya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia pada saat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----
 - c Memberikan keterangan yang tidak benar dengan status perkawinannya; -----
- 8 Bahwa, kenyataannya pada tanggal 23 Februari 2010 Menteri Keuangan Republik Indonesia pun mengeluarkan surat Putusan yang menjatuhkan hukuman disiplin bagi Penggugat dengan memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada tanggal 19 April 2010 Penggugat baru menerima putusan tersebut, vide bukti P-1; -----
- 9 Bahwa, karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang dijatuhkan didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka Penggugat pun keberatan terhadap Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada tanggal 26 April 2010 Penggugat mengajukan keberatan (banding administratif) kepada atasan yang berhak menghukum yaitu ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat);

10Bahwa, setelah 1 (satu) bulan waktunya Penggugat mengajukan keberatan (banding administratif) terhadap Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut diatas ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat), maka Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat tentang nasib Penggugat dan jawaban yang didapat oleh Penggugat hanyalah “belum ada informasi” dan demikian seterusnya Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat hingga hampir empat (4) tahun lamanya, Penggugat hanya menerima jawaban dari Tergugat “belum ada informasi”. Demikian terus menerus jawaban yang diterima Penggugat hingga tidak terhitung jumlahnya berapa kali Penggugat bertanya kepada Tergugat; -----

11Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2014 Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) baru memeriksa dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang dapat dilihat Penggugat dari surat pemberitahuan putusan yang diterima Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2014 dimana putusan yang dijatuhkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) ternyata “menguatkan suatu keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia” dan terhadap keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) ini tidak dapat lagi diajukan keberatan kemanapun yang berarti bahwa keputusan yang diambil Tergugat merupakan keputusan yang final. Sebagaimana diatur pada pasal Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. 23/SE/1980 tentang disiplin PNS pada angka VIII-6 dan VII-2.h; -----

⇒ Bahwa Objek Sengketa yang digugat dalam perkara a quo baik tindakan maupun keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik : -----

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) telah bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur pada pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5/1986 jo Undang-undang No. 9/2004 jo Undang-undang No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b Bahwa Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Undang-undang No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari unsur KKN; -----

⇒ a. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku : -----

- Bahwa sebagaimana doktrin dalam Hukum Tata Usaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan : -----

- 1 Ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil; -----
- 2 Ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersifat formal/prosedural; -----

Ad.a.1. Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersifat materil, yaitu : pasal 27 ayat (2) pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945; pasal 8 huruf a; pasal 6 huruf.f. PP No. 42/2004; pasal 4 Undang-undang No. 43/1999 jo Undang-undang No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pasal 12; pasal 9 PP No.24 tahun 2011 tentang BAPEK;

- Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditaati dan dijunjung tinggi dan demikian juga PNS dalam pembinaan jiwa Korps serta nilai-nilai dasar PNS harus menjunjung tinggi, setia dan taat serta melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 2; pasal 6 huruf f; pasal 8 huruf a PP Republik Indonesia No. 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps & kode etik PNS dan pasal 4 Undang-undang No. 43/1999 atas perubahan Undang-undang No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian; -----

- Bahwa nilai-nilai dasar sebagaimana yang disebutkan diatas adalah merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan bagi seluruh PNS tanpa membedakan pekerjaan, pangkat atau pun jabatan yang harus/wajib menjunjung tinggi serta melaksanakannya karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan bahkan bagi pemerintah itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan pasal 6 PP Republik Indonesia No. 42/2004 tentang pembinaan Korps & Kode etik PNS; -----
- Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusannya untuk memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya sebagai PNS tidak pernah memperhatikan dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang terkandung pada nilai-nilai pada sila-sila Pancasila sehingga tidak mempertimbangkan nasib dan masa depan yang merupakan hak asasi baik bagi Penggugat sendiri maupun keluarganya yaitu isteri dan anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil sehingga Tergugat tidak menjunjung tinggi dan tidak melaksanakan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagaimana juga yang telah menjadi pedoman bagi Tergugat dalam setiap melakukan tindakan dan kebijakan sebagaimana yang diatur didalam pasal 2; pasal 6.b dan pasal 8 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan kode etik PNS apalagi didalam pasal 4 Undang-undang No. 43/1999 secara disebut bahwa setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945; -----
- Bahwa, Tergugat dalam mengambil keputusannya untuk memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya sebagai PNS tidak pernah memperhatikan dan tidak mempertimbangkan isi yang terkandung pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dengan demikian Tergugat bertindak dalam mengambil keputusan yang diterbitkan telah melanggar pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut;

- Bahwa arti dan makna dari isi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hak asasi manusia yaitu hak untuk bekerja demi kehidupannya dan hak asasi ini dijamin oleh negara bagi seluruh rakyatnya dan hak itu telah didapatkan oleh Penggugat sejak 12 tahun yang silam yaitu Penggugat telah bekerja dan mengabdikan untuk bangsa dan negara selama 12 tahun sebagai PNS di Departemen Keuangan Republik Indonesia tetapi semuanya itu tidak ada dipertimbangkan oleh Tergugat melainkan mengabaikan dan menghilangkan hak asasi Penggugat dengan begitu mudahnya karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya yang berarti bahwa Penggugat beserta isteri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil yang menjadi tanggungan Penggugat telah kehilangan hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dengan demikian tindakan Tergugat maupun objek sengketa yang diterbitkan sudah jelas-jelas melanggar Pancasila dan pasal 27, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa Tergugat begitu gampangnya memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya dan yang jelas tindakan Tergugat ini adalah suatu tindakan yang tidak berperikemanusiaan, karena tidak menghargai hak-hak sipil dan hak asasi Penggugat yang begitu gampangnya dihilangkan oleh Tergugat padahal Penggugat bukanlah seorang koruptor, bukan pecandu obat terlarang bukan penipu, dan tidak ada tindakannya Penggugat yang merugikan Negara namun Tergugat harus memperlakukan memberhentikan dari pekerjaannya sebagai PNS;-----

Ad.a.2. Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersifat formal/ prosedural :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diperiksa inspektorat Jenderal Pajak pada tanggal 5 Maret 2009 karena Penggugat dituntut telah melakukan pelanggaran terhadap PP No. 98/2000 jo PP No. 11/2002 pasal 18 ayat (1).g dan PP No. 30/1980 pasal 2.f; h; 1, yaitu Penggugat dituntut telah dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan yang tidak benar pada waktu melamar terkait dengan : status kelahiran; kedudukan sebagai anggota Polri dan status perkawinan; -----
- Bahwa Penggugat diperiksa oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal Pajak berawal dari menerima suatu tembusan surat gelap/surat kaleng, yang tidak jelas asal muasalnya karena dikirim oleh orang gelap/orang yang tidak jelas statusnya karena nama adalah dipalsukan dimana didalam surat gelap tersebut pengirimannya bernama keluarga besar K.J. Sinaga (Letkol Invantri) ternyata orang yang namanya tertera pada surat tersebut tidak ada; -----
- Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia memeriksa Penggugat atas tuduhan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas berpedoman kepada tembusan surat gelap yang diterima, akan tetapi instansi yang dikirimkan surat gelap tersebut sebagai tujuan utama surat gelap itu tidak pernah menanggapi mungkin dianggapnya tidak ada artinya karena hanya berupa surat gelap dan yang dikirim oleh orang yang tidak jelas alias gelap dan surat itu pun tanpa disertai bukti-bukti atas tuduhan-tuduhannya, vide bukti P-5; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat diperiksa oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal Pajak maka hal-hal yang dituduhkan ternyata dibantah oleh Penggugat karena apa yang diberikan oleh Penggugat baik keterangan-keterangan maupun data-data pada waktu penyerahan lamaran sebagai calon PNS adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak menerima apa yang dibantah oleh

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tetap mengeluarkan Surat Keputusan memberhentikan

Penggugat dari pekerjaannya sebagai PNS;

- Bahwa pada waktu Inspektorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, yang hanya kira-kira 2 jam lamanya ternyata Tergugat tidak melakukan tindakan pengumpulan data-data yang dianggap penting termasuk keterangan-keterangan pihak-pihak lain yang dianggap perlu yaitu orang-orang yang sangat dekat dan kenal betul si Penggugat khususnya orang tuanya dan yang lebih khusus lagi ibu kandung Penggugat yang sangat mengetahui pribadi Penggugat dimana hal tersebut sangat penting guna mendapatkan objektivitas atas sangkaan yang dituduhkan, dengan demikian tindakan Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak teliti dan tidak objektif sebagaimana yang diatur pada angka V.1.C; rangka V.3; Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE/1980 tentang peraturan disiplin PNS; -----
- Bahwa demikian juga halnya tindakan yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) dalam menangani keberatan (Banding administratif) yang diajukan Penggugat ternyata Tergugat bertindak sangat diluar formal (prosedur) yang diatur oleh peraturan yang berlaku karena memeriksa dan memutus masalah banding administratif yang diajukan kepadanya hingga memakan waktu hampir empat (4) tahun lamanya yang dapat dilihat dari sejak Penggugat mengajukan keberatan Banding Administratif pada tanggal 26 April 2010 dan baru diperiksa dan diputus pada tanggal 12 Maret 2014, vide bukti P-2 yang seharusnya keberatan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat sudah harus diputus oleh Tergugat dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak keberatan (banding administratif) diterima oleh Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam angka VII.2.f Surat Edaran BAKN No. 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selambat-lambatnya 180 hari sejak diterimanya Banding Administratif sebagaimana yang diatur didalam pasal 9 ayat (1) PP No. 24 tahun 2011 tentang BAPEK, namun masalah Penggugat hingga empat (4) tahun baru diperiksa dan Diputus oleh Tergugat yang menyebabkan tanda tanya besar bagi siapapun yang mengetahuinya, karena tidak peduli dengan tanggung jawab selaku pejabat yang diberi wewenang kepadanya sehingga nasib Penggugat terkatung-katung dan tidak mendapat kejelasan dan kepastian selama empat (4) tahun lamanya dan ternyata Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) hanya begitu mudahnya menjatuhkan putusan hanya menguatkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia sedangkan tindakan dan keputusan yang diambil Menteri Keuangan Republik Indonesia pun sudah melanggar Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan diatas;

- Bahwa pasal 12 PP No. 24 tahun 2011 tentang BAPEK telah memberi kewenangan kepada Tergugat dalam menangani masalah Banding Administratif sebelum mengambil keputusannya agar terlebih dahulu memeriksa atau meminta keterangan baik dari Penggugat, Pejabat yang bersangkutan ataupun pihak-pihak lain yang dianggap perlu karena hal itu sangat diperlukan demi menjamin objektivitas yang dituduhkan namun kewenangan itu tidak digunakan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12 PP No. 24 tahun 2011 tentang BAPEK sehingga Tergugat telah jelas-jelas melanggar PP No. 24 tahun 2011 pasal 12 tersebut, tetapi Tergugat dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan surat keputusannya cukup hanya dengan memeriksa berkas-berkas yang diterimanya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sehingga tindakan Tergugat sudah jelas-jelas melanggar peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana yang diutarakan tersebut diatas; -----

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memeriksa dan memutus masalah Banding Administratif pada tanggal 12 Maret 2014, dan Tergugat menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 huruf f dan x PP No. 30 tahun 1980 demikian juga penjatuhan hukuman disiplin pada pasal 6 ayat (4) huruf c PP No. 30 tahun 1980;

- Bahwa Tergugat dalam pengambilan keputusan sebagaimana didalam surat keputusannya (objek sengketa) secara jelas telah keliru dan salah dalam penerapan peraturannya yaitu menggunakan pasal-pasal pada PP yang sudah tidak berlaku yaitu PP No. 30 tahun 1980 tersebut telah dicabut oleh PP No. 53 tahun 2010 pada tanggal 6 Juni 2010, maka dengan demikian surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Objek Sengketa) jelas tidak berdasar hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah sangat wajar dibatalkan;

⇒ b. Bahwa keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara (Objek Sengketa) telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 3 Undang-undang No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih;

- Bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5/1986 jo Undang-undang No. 9/2009 jo Undang-undang No. 51/2009 tentang PTUN dimana pada pasal 53 ayat (2) sub a menyatakan sebagai berikut : KeputusanTata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan dan keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Undang-undang No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik adalah berpedoman kepada asas-asas umum yang terkandung di dalam pasal 3 Undang-undang No. 28/1999 tersebut, antara lain : asas kepastian Hukum, asas profesionalitas; -----
- Bahwa, Tergugat dalam tindakannya dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusannya tidak mencerminkan suatu asas kepastian Hukum, Keadilan dan asas profesionalitas, dimana Tergugat bertindak hanya berpatokan kepada tembusan surat gelap yang diterimanya dari orang gelap/orang yang tidak jelas statusnya dan tembusan surat yang diterima oleh Tergugat pun tanpa disertai bukti-bukti, yang kuat secara hukum demikian juga Tergugat dalam melakukan tindakannya tidak melakukan penelitian dengan seksama tidak mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya serta keterangan-keterangan dari orang-orang yang dianggap perlu serta melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat agar hal-hal yang disangkakan/dituduhkan kepada Penggugat terjamin objektivitasnya dan Tergugat juga dalam melakukan tindakannya telah mengabaikan kewenangan diberikan kepadanya dan tanggung jawabnya selaku pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan yang ada kepadanya, dimana nasib Penggugat berada ditangannya dan membuat nasib Penggugat terkatung-katung dengan tidak ada kepastian yang sangat lama tidak ada keputusan bahkan sampai empat (4) tahun lamanya baru diperiksa dan diputus hal itu adalah merupakan petunjuk ketidak profesionalan dalam melaksanakan tindakan/kebijakannya; -----
- Bahwa atas segala hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka terlihat dengan jelas bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat telah melawan Hukum dan selanjutnya menyatakan hukumnya bahwa objek sengketa adalah batal atau tidak sah;

- Permohonan Penundaan Pelaksanaan
- Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang mengeluarkan/ menerbitkan keputusan (Objek Sengketa) maka Penggugat dan keluarganya yaitu isteri dan anak-anaknya sudah sangat dirugikan karena Penggugat sudah tidak bekerja sejak dikeluarkan objek gugatan yang otomatis Penggugat pengangguran dan tidak lagi berpenghasilan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, oleh karena itu sudah sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menerbitkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan keputusan (Objek Sengketa) selama pemeriksaan sengketa berjalan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap; -----
- Berdasarkan atas segala hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan : -----

Dalam Penundaan Pelaksanaan :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
- 2 Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan Putusan Badan Pertimbangan Kpegawaian (Tergugat) No. 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 selama pemeriksaan sengketa masih berjalan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap; -----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Parningotan Hamonangan Pangaribuan, SH.; ---
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Parningotan Hamonangan Pangaribuan, SH.; ---
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 1 April 2015 pada persidangan tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang memutuskan

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



memperkuat
jenis hukuman
disiplin
sebagaimana
tersebut di
dalam
keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor :82/
KMK.01/
UP.92/2010
tanggal 23
Pebruari 2010
berupa
pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan
sendiri sebagai
PNS, karena
Penggugat
terbukti telah
melakukan
pelanggaran
disiplin tingkat
berat berupa
pada saat
melamar
sebagai calon
pegawai negeri
sipil pada tahun
2002 di
kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan
terbukti telah
memberikan
keterangan yang
tidak
benar,terkait
yang
bersangkutan
masih
bersangkutan
masih
berkedudukan
sebagai
pegawai/sebagai
anggota
kepolisian di
Polda Metro
Jaya (sebagai
pegawai
negeri);

Selain perbuatan tersebut yang bersangkutan juga terbukti telah memalsukan tahun kelahiran pada ijazah S1 saat melamar sebagai calon pegawai negeri sipil di kementerian keuangan dengan tujuan agar dapat memenuhi persyaratan usia masuk CPNS dikementerian keuangan, yaitu tanggal 28 Pebruari 1975 diganti menjadi tanggal 28 Pebruari 1976. Dengan demikian Penggugat terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf f dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

2 Bahwa semua
dalil-dalil yang
digunakan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Penggugat
dalam
gugatannya
hanyalah suatu
Pembelaan diri
dari Penggugat
yang tidak
didasari oleh
fakta hukum,
dalam hal ini
Tergugat tolak;

3 Bahwa alasan
gugatan
Penggugat pada
angka 1 s/d 3
dan 7, 8 dan
angka 10 tidak
perlu Tergugat
tanggapi karena
tidak ada
urgesinya
dengan obyek
gugatan;

4 Bahwa gugatan
Penggugat pada
angka 4 s/6
yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan
bahwa
Penggugat di
berhentikan
sebagai pegawai
negeri sipil
karena ada surat
gelap(orang
gelap) adalah
tidak benar dan
alasan yang
tidak dapat
diterima serta
tidak
mempunyai
fakta hukum,
karena
Penggugat
berdasarkan
bukti bukti
hukum yang
otetik seperti
surat keterangan
dari Dekan
Fakultas Hukum
nomor : 173/D/
FH-UB/XI/2008
tanggal 13
Nopember 2008
yang ditanda
tangani oleh
Dekan Fakultas
Hukum
Universitas

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borobudur serta

ijazah atas nama

Penggugat

menerangkan

dan

membuktikan

bahwa

Penggugat

terbukti secara

sah dan

meyakinkan

lahir pada

tanggal 28

Pebruari 1975.

Dengan

demikian

Penggugat

terbukti telah

melanggar

ketentuan pasal

16 Peraturan

Pemerintah

Nomor 6 tahun

1976 dan

SE.BAKN

Nomor: 10/

SE/1981

Tanggal 17 Juli

1981 harus

dijatuhi

hukuman

disiplin berupa

pemberhentian

tidak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai
pegawai negeri
sipil.maka
Penggugat
terbukti
melanggar pasal
2 huruf f dan x
Peraturan
Pemerintah
nomor 30 tahun
1980 tentang
disiplin PNS.
Dengan
demikian
semua alasan
gugatan
Penggugat tidak
dapat diterima
berdasarkan
fakta hukum
dan gugatan
Penggugat kami
tolak; -----

5 Tidak benar
Penggugat telah
berhenti sebagai
anggota Polisi
di Metro Jaya
tahun 2001 dan
dalil dalil
Penggugat tidak
dapat diterima
berdasarkan
hukum karena

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan

bukti surat

keputusan

Kepala

Kepolisian

Metro Jaya

Nomor Pol :

Skep/321/

VIII/2003

tanggal 27

Agustus 2003

bahwa

Penggugat

diberhentikan

tidak dengan

hormat dari

dinas polri

terhitung mulai

tanggal 28

Pebruari 2003

dan dalam surat

keputusan

tersebut tertera

bahwa

Penggugat lahir

tanggal 28

Pebruari 1975.

Dengan

demikian semua

dalil-dalil

Penggugat kami

tolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 9 menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan adalah tidak benar karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat benar telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 Maret

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 dan
Laporan Hasil
Audit
Investigasi
Nomor :
LAP-11/
II.9/2009
tanggal 02 April
2009. Dengan
demikian alasan
Penggugat kami
tolak;

7 Bahwa pada
angka 11
Penggugat
menyatakan
obyek sengketa
bertentangan
dengan Undang-
undang dan
Peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku
sebagaimana
yang diatur
dalam pasal 53
ayat (2)
Undang-undang
nomor 5 tahun
1986jo UU
No.9/2004 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.51/2009

serta

bertentangan

dengan Asas-

asas umum

pemerintahan

yang baik

adalah tidak

benar karena

Tergugat

sebelum

memutus

banding

administratif

Penggugat,

Tergugat telah

mempertimbang

kan dengan

seksama semua

alasan banding

Penggugat dan

juga bukti-bukti

yang otentik/

yang sah

menurut hukum

serta surat

tanggapan dari

Menteri

Keuangan,

Berita Acara

Pemeriksaan, iza

sah Penggugat

(foto copy yang

telah disahkan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dekan

Fak.Hukum)

dan surat

keterangan dari

Dekan Fak.

Hukum,serta

dalam memutus

banding dari

Penggugat,

bahwa Tergugat

juga

mempertimbang

kan asas-asas

kemanusiaan,

keadilan,

profesionalitas

serta kepastian

hukum. Maka

keputusan

Tergugat

Nomor: 019/

KPTS/

BAPEK/2014

Tanggal 12

Maret 2014

telah sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku dan

tidak

bertentangan

dengan Pasal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) UU
No.5 tahun
1986 jo UU
No.9 Tahun
2004 jo UU
No.51 tahun
2009. Dengan
demikian alasan
Penggugat kami
tolak;

8 Bahwa dalam
gugatan
Penggugat pada
angka 11 ad.a1
dan selebihnya
tidak perlu kami
tanggapi karena
alasan gugatan
Penggugat tidak
jelas dan bukan
pada substasi
materi obyek
gugatan. Perlu
juga diketahui
bahwa didalam
Berita Acara
Pemeriksaan
tanggal 5 Maret
2009 Penggugat

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



mengakui

perbuatannya;

- 9 Bahwa alasan
pada angka 11
ad.a2. perlu
diketahui bahwa
dalam Berita
Acara
Pemeriksaan
tanggal 5 Maret
2009 Penggugat
mengakui ada
surat pengaduan
dan bukan surat
gelap ataupun
surat kaleng
karena
Penggugat
mengetahui
yang
melaporkan
perbuatan
Penggugat
memalsukan
tahun kelahiran
pada ijazah S1
Hukum dan
tidak ada
menyebutkan
kel. Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sinaga. Dengan
demikian alasan
gugatan
Penggugat tidak
dapat di
pertanggung
jawabkan. Maka
alasan
Penggugat kami
tolak;

10 Bahwa tergugat
memutus
banding
administratif
melewati 180
hari hal tersebut
bukan faktor
kesengajaan
atau lalai,
melainkan
sebelum
menerbitkan
keputusan
nomor : 019/
KPTS/
BAPEK/2014
tanggal 12
Maret 2014,
Tergugat harus
mempertimbang
kan secara

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



komprehensif

semua alasan

banding

administratif

Penggugat dan

bukti-bukti,

berdasarkan

asas keadilan,

asas

proporsionalitas,

persamaan

dalam hukum

dan Asas-Asas

Umum

Pemerintahan

yang baik, agar

putusan

Tergugat dapat

diterima dengan

rasa keadilan;

11 Bahwa obyek

sengketa tidak

berdasarkan

hukum dan

harus dibatalkan

karena didasari

oleh PP No. 30

tahun 1980,

tidak benar

tidak

berdasarkan

hukum, karena



keputusan
Tergugat telah
dipertimbangka
n dengan
seksama semua
alasan banding
administratif
dari Penggugat
maupun semua
bukti- bukti
yang ada
hubungannya
dengan
pelanggaran
disiplin yang
dilakukan oleh
Penggugat.
Penggugat
seharusnya
mempelajari
kembali dengan
seksama
Keputusan
tergugat nomor
019/KPTS/
BAPEK/2014
tanggal 12
maret 2014.
Perlu Tergugat
jelaskan pada
halaman 3
prihal
memutuskan,
dictum kedua

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan
memperkuat
hukuman
disiplin
sebagaimana
yang tercantum
dalam
keputusan
Menteri
Keuangan
nomor 82/
KMK.01/
UP.92/2010
tanggal 23
Pebruari 2010
(termasuk pasal
2 PP No. 30
tahun 1980)
bukan
menjatuhkan
hukuman
disiplin, oleh
karena itu
didalam
keputusan
Tergugat tidak
ada satu kalimat
yang
menyatakan
menjatuhkan
hukuman
disiplin
berdasarkan
pasal 6 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf c

Peraturan

Pemerintah

Nomor 30 tahun

1980,dengan

demikian karena

keputusan

Menteri

keuangan

ditetapkan

tanggal 23

Pebruari 2009

dan masih

menggunakan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 30 tahun

2010,

sedangkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 53 tahun

2010 ditetapkan

pada bulan juni

2010. Maka

Surat Keputusan

Menteri

Keuangan yang

telah dikuatkan

Tergugat dalam

keputusan

tergugat

sebagaimana

tersebut diatas

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat dan
benar
bedasarkan
hukum. Dengan
demikian semua
dalil-dalil
gugatan
Penggugat kami
tolak;

12 Dengan
demikian
perbuatan yang
dilakukan
Penggugat jelas-
jelas secara
sadar dan
sengaja
memalsukan
tahun kelahiran
pada ijazah S1
Hukum dan
memberikan
keterangan yang
tidak benar pada
saat melamar
menjadi calon
pegawai negeri
sipil di
Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI
maka sesuai
ketentuan pasal
16 Peraturan
Pemerintah
Nomor 6 Tahun
1976 dan Surat
Edaran Kepala
BAKN Nomor
10/SE/1981
harus dijatuhi
hukuman
disiplin berupa
pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai
pegawai negeri
sipil. Mengingat
Pasal 87 ayat
(3) undang-
Undang ASN
Tahun 2014
bahwa
penjatuhan
hukuman
disiplin terberat
berupa
Pemberhentian
Dengan Hormat
Tidak Atas
Permintaan
Sendiri senagai
Pegawai Negeri
Sipil. Maka

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat
dijatuhi
hukuman
disiplin tingkat
berat berupa
pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan
sendiri sebagai
PNS karena
terbukti telah
melanggar
ketentuan Pasal
2 huruf f dan x
Peraturan
Pemerintah
Nomor 30
Tahun 1980;

13 Bahwa
keputusan
BAPEK
(Tergugat) cacat
yuridis dan
bertentangan
dengan Pasal 53
ayat (2) a dan b
Undang-Undang
Nomor 51
Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak

benar, karena

Tergugat telah

mempertimbang

kan dengan

seksama bukti-

bukti

pelanggaran

disiplin yang

dilakukan oleh

Penggugat, baik

banding

administratif

Penggugat, BAP

serta bukti-bukti

yang ada

hubungannya

dengan

pelanggaran

disiplin yang

dilakukan oleh

Penggugat,

maka setelah

cukup bukti

tersebut baru

Tergugat

(BAPEK)

mengambil

keputusan

sesuai dengan

kewenangannya

. Dengan

demikian

Keputusan

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

Nomor : 019/

KPTS/

BAPEK/2014

tanggal 12

Maret 2014

telah sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan

Perundang-

undangan yang

berlaku dan

tidak

bertentangan

dengan Pasal 53

ayat (2) huruf a

dan b Undang-

Undang Nomor

5 Tahun 1986

yang telah

direvisi dengan

Undang-Undang

Nomor 9 Tahun

2004 dan

perubahan

kedua Undang-

Undang Nomor

51 Tahun 2009,

maka semua

dalil-dalil dalam

gugatan

Penggugat kami

tolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa dalam
rangka
menegakkan
disiplin Pegawai
Negeri Sipil di
lingkungan
Kementrian
Keuangan RI,
khususnya di
lingkungan
Dirtjen. Pajak
dan menjaga
citra PNS agar
tidak
menimbulkan
preseden buruk
terhadap
masyarakat,
maka atas
perbuatan
Penggugat
memalsukan
Ijazah S1
Hukum pada
saat melamar
CPNS dan
memberikan
keterangan yang
tidak benar

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah
perbuatan yang
sangat tidak
terpuji karena
Penguat
seorang
berpendidikan
dan mengerti
hukum, maka
atas perbuatan
tersebut sudah
selayaknya
Penggugat
dijatuhi
hukuman
disiplin tingkat
berat berupa
pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai
Pegawai Negeri
Sipil, akan tetapi
dengan
mempertimbang
kan semua
faktor secara
komprehensif
maka Penggugat
dijatuhi
hukuman
disiplin berupa
pemberhentian
dengan hormat
tidak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan
sendiri sebagai
pegawai negeri
sipil sesuai
Pasal 6 ayat (4)
huruf c
Peraturan
Pemerintah
Nomor 30
Tahun 1980
karena
Penggugat
terbukti telah
melanggar
ketentuan Pasal
2 huruf f dan x
Peraturan
Pemerintah
Nomor 30
Tahun 1980
karena itu
Keputusan
Tergugat
(BAPEK)
Nomor : 019/
KPTS/
BAPEK/2014
tanggal 12
Maret 2014
sudah tepat dan
benar. Dengan
demikian sesuai
dalil-dalil
gugatan

Hal. 45 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak
dapat diterima
dan Tergugat
tolak;

15 Bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
hukum
sebagaimana
disebutkan,
maka alasan-
alasan
Penggugat yang
digunakan
dalam
gugatannya
tidak dapat
diterima
berdasarkan
fakta hukum.
Dengan
demikian
Tergugat mohon
agar Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi Tata
Usaha Negara
Jakarta



berkenan untuk
memutus
perkara Nomor:
12/G/2015/
PT.TUN.JKT
sebagai berikut :

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;

- b Menyatakan keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor: 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 adalah keputusan sah dan benar, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak; -----
- c Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 April 2015 pada persidangan tanggal 8 April 2015 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 April 2015 pada persidangan tanggal 15 April 2015 yang selengkapannya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

Hal. 47 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.01/UP.92/2010 tanggal 23 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3 : Berita Acara Serah Terima Nomor BAR.01/WPJ.06/BG.01/2014 tanggal 21 Nopember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – 4 : Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No.KM-1170/SJ.2/UP.1/2003 tanggal 1 Mei 2003 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Gelap (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P – 6 : Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran AL 5001019999 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P – 7 : Surat Permohonan tanggal 15 Oktober 2001 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P – 8 : Surat Pandidion/surat permandian suci (Surat Baktis) No.3961 tanggal 6 Juni 1976 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 9 : Ijazah SI Universitas Borobudur Jakarta No. Seri Ijazah : 66/HK/2001 tanggal 29 September 2001 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P – 10 : Surat Petikan Keputusan Menteri Keuangan R.I No.KM-916/SJ.2/UP.2/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2009 terhadap sdr. Parningotan Hamonangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir); -----

2. Bukti T – 2 : Laporan Hasil Audit Investigasi dari Inspektorat Jenderal Pajak RI Nomor : LAP.11/IJ.9/2009 tanggal 02 April 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir); -----
3. Bukti T – 3 : Ijazah SI Hukum, Universitas Borobudur Nomor Seri Ijazah : 66/HK/2001 tanggal 29 September 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir); ----
4. Bukti T – 4 : Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Nomor : 173/D/FH-UB/XI/2008 tanggal 13 November 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir); -----
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya No.Pol : Skep/321/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir); -----
6. Bukti T – 6 : Nota Dinas Nomor NDR-1239/PJ/UP.74/2010 tanggal 12 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir); -----
7. Bukti T – 7 : Tanggapan dari Menteri Keuangan RI Nomor SR-276/MK.01/2010 tanggal 10 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap sdr. Parningotan Hamonangan Pangaribuan, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli); ----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Hal. 49 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Mei 2015 pada persidangan tanggal 4 Mei 2015, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tercantum dan terurai dalam Tentang Duduknya Sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 19/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Sdr. Parningotan Hamonangan Pangaribuan S.H NIP. 19760228 200212 1 001 (vide bukti P-1 = T-8) atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/KMK.01/UP.92/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Parningotan Hamonangan Pangaribuan S.H (NIP 19760228 200212 1 001) Penata Muda Tingkat I (Gol III/B), Pemeriksa Pajak Pratama pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Sawah Besar 2 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya, menolak objek sengketa tersebut karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya, menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (vide P-1 = T-8) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya terdiri dari P-1 sampai dengan P-10; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya terdiri dari T-1 sampai dengan T-8;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 12 Maret 2014, dan Surat pemberitahuan Surat Keputusan BAPEK tersebut kepada Penggugat baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2014 (bukti P-1, P-2 dan P-3) berdasarkan Berita Acara Nomor BAR.01/WPJ.06/BG.01/2014, sedangkan gugatan telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Februari 2015, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Surat

Hal. 51 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, melanggar hukum serta peraturan yang berlaku, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat, objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tergugat (bukti P-1 = T-8) merupakan keputusan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010 tertanggal 23 Februari 2010 (vide bukti P-2) Penggugat mengajukan Banding Administratif pada tanggal 26 April 2010 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang berkedudukan di Jakarta dan atas Banding Administratif Penggugat, BAPEK menolak permohonan Penggugat selanjutnya BAPEK menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 12 Maret 2014 (vide bukti P-1 = T-8). Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena telah menempuh upaya banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak pada bulan Juni 2004 dan terakhir bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Sawah Besar Dua dengan Pangkat/Golongan adalah Penata Muda Tingkat I, (Golongan III/b) sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan RI (dahulu) sekarang Kementerian Keuangan RI pada akhir tahun 2002, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan Juni tahun 2004 dan terakhir bekerja pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Sawah Besar 2 dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b (vide bukti P-4). Penggugat bekerja dan mengabdikan untuk bangsa dan negara kira-kira selama 7 (tujuh) tahun dan berkelakuan baik;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009, Penggugat diperiksa Inspektorat Jenderal Pajak, karena Menteri Keuangan RI pernah menerima tembusan surat gelap yang dikirimkan oleh seseorang tanpa jelas statusnya;

- Bahwa di dalam surat gelap tersebut Penggugat dituduh memberikan data-data palsu tentang:

- Tanggal lahir Penggugat, bahwa Penggugat lahir pada tanggal 28 Februari 1976; -----
 - Bahwa Penggugat menyampaikan keterangan bahwa Penggugat bukanlah anggota Polisi RI; -----
 - Bahwa Penggugat menyampaikan Penggugat tidak berkeluarga;-----
- Bahwa semua yang dituduhkan didalam tembusan surat gelap tersebut telah dibantah oleh Penggugat pada waktu Penggugat diperiksa oleh Menteri Keuangan RI melalui Tim Inspektorat Jenderal Pajak, karena semua data-data yang disampaikan oleh Penggugat pada waktu mengajukan lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil adalah benar sebagai mana diuraikan dibawah ini yakni; -----
- Bahwa Penggugat tidak lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1975 melainkan dilahirkan pada tanggal 28 Februari 1976 (vide bukti P-6)
 - Bahwa benar Penggugat pada saat melamar Calon Pegawai Negeri Sipil tidak sebagai anggota Kepolisian RI karena telah mengundurkan diri pada bulan Oktober 2001 (vide bukti P-7);-----

Hal. 53 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Penggugat pada saat melamar Calon Pegawai Negeri Sipil tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Pajak terhadap Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2009 dan atas usul Inspektorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan RI pada tanggal 23 Februari 2010 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010 yang menjatuhkan hukuman disiplin bagi Penggugat yakni Pemberhentian Penggugat dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditinjau dari segi :-----

- 1 Kewenangan Menteri Keuangan dan Tergugat/BAPEK untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*; -----
- 2 Tentang prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa baik dari segi prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Menteri Keuangan selaku pejabat yang menetapkan hukuman disiplin bagi Penggugat maupun tentang prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat apakah telah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku atau tidak dan apakah telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak; -----

Ad.1: Tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan Nomor: 82/KMK.01/UP.92/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Parningotan Hamonangan Pangaribuan S.H NIP 19760228 200212 1 001(bukti vide P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, T-7, dan T-8 membuktikan bahwa Penggugat selaku PNS bekerja dengan baik selama 7 (tujuh) tahun di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Sawah Besar 2, Kementerian Keuangan RI. Sedangkan bukti P-2 memperlihatkan fakta bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 82/KMK.01/UP.-92/2010 tanggal

23 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri) menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I, Gol IV/b ke bawah di lingkungannya dan tidak mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada pejabat lain di lingkungannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Menteri Keuangan RI berwenang untuk memberhentikan Penggugat didasarkan atas pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Tentang kewenangan BAPEK untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/KMK.01/UP.92/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-2) sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf f dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Penggugat merasa tidak puas dan selanjutnya mengajukan banding administratif kepada BAPEK berdasarkan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua BAPEK Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998 dan

Hal. 55 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980, BAPEK selaku Tergugat dalam perkara ini, berwenang untuk memeriksa banding administratif dari Penggugat atas Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat yang dilakukan oleh Menteri Keuangan RI terhadap Penggugat tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa atas banding administratif Penggugat, BAPEK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 (bukti P-1=T-8) yang isinya pada pokoknya: -----

PERTAMA : Menolak banding administratif dari Sdr. Parningotan Hamonangan Pangaribuan S.H; -----

KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010 tanggal 23 Februari 2010 berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Sdr. Parningotan Hamonangan Pangaribuan S.H NIP 19760228 200212 1 001 Penata Muda Tingkat I (Gol III/B), Pemeriksa Pajak Pratama pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Sawah Besar 2;-----

Ad.2 : Penerbitan Objek Sengketa ditinjau dari prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersifat formal/prosedural;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Pajak pada tanggal 5 Maret 2009 karena Penggugat dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf f dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Penggugat telah terbukti dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan yang tidak benar pada waktu melamar terkait dengan status kelahiran, kedudukan sebagai anggota Polri dan status perkawinan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 5 Maret 2009 pada point 17 dan atas Hasil Audit Investigasi Nomor : LAP-11/IJ.9/2009 tanggal 02 April 2009 (vide bukti T-2) atas pertanyaan tim Itjen Depkeu, dapat disimpulkan bahwa ; -----

1 Tanggal kelahiran Penggugat adalah tanggal 28 Februari 1975, bukan tanggal 28 Februari 1976 (bukti T-1);-----

- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh Penggugat adalah ijazah SD Kristen Widuri, Ijazah SMP Hebron, Ijazah SMA Josua dan ijazah Sarjana Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Seluruh dokumen yang diserahkan mencantumkan tanggal kelahiran 28 Februari 1975, dan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAP-11/IJ.9/2009 tanggal 02 April 2009 (bukti T-2). Penggugat terbukti telah melakukan pemalsuan dokumen dan atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan tahun kelahirannya;-----

2. Pemberian keterangan yang tidak benar terkait dengan tidak berkedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri; -----

- Dalam pemeriksaan Sdr. Parningotan H. Pangaribuan mengakui bahwa ia pernah berkedudukan sebagai anggota Kepolisian RI. Namun, pada saat mendaftar CPNS Departemen Keuangan, ia tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Kepolisian RI (ia telah mengajukan permohonan berhenti sebagai anggota Kepolisian RI, namun ia tidak dapat menunjukkan Surat Permohonan Berhentinya);-----

- Berdasarkan petikan Surat Keputusan Kepala Biro Personil Polda Metro Jaya Nomor Polisi : Skep/321/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, Sdr. Parningotan H. Pangaribuan, NRP 75020367, Pangkat Briptu, diberhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, karena telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian Sdr. Parningotan H. Pangaribuan dari anggota Kepolisian RI tersebut terhitung mulai tanggal 28 Februari 2003;-----

Hal. 57 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian keterangan yang tidak benar terkait dengan status perkawinan;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 172/PRK/I/2000 tanggal 11 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP dan Surat Jawaban Konfirmasi dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur membuktikan bahwa Sdr. Parningotan H. Pangaribuan telah menikah dengan Sdri. Adelina Junianti Rismauli Sinaga sebelum mendaftar CPNS Departemen Keuangan. Namun, Sdr. Parningotan H. Pangaribuan mencantumkan keterangan status perkawinannya adalah belum menikah;-----
- Bahwa Sdr. Parningotan H. Pangaribuan mengakui bahwa tujuan pencantuman status belum menikah dalam keterangan data dirinya adalah untuk menghindari adanya permasalahan kepegawaian di masa yang akan datang;-----
- Bahwa pemalsuan dokumen tersebut dapat diketahui berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan yang dilakukan oleh Tim Audit Investigasi dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan Tim Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak/Tim Audit Kementerian Keuangan RI (bukti T-2, T-6), Ijazah S.1 Hukum, Universitas Borobudur (bukti T-3), dan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur (T-4) Penggugat Parningotan Hamonangan Pangaribuan, S.H. telah melakukan pemalsuan dokumen dan atau pemberian keterangan yang tidak benar dalam rangka pendaftaran CPNS pada Departemen Keuangan tahun anggaran 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa perbuatan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan pasal 2 huruf f dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;-----

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat menghadapi permasalahan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 belum berlaku, maka pelanggaran hukuman disiplin atas dasar pertimbangan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan : “Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan penyelesaian permasalahan Penggugat terhadap Menteri Keuangan tetap mengkaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa perbuatan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat telah terbukti, sehingga Penggugat layak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf f dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak terbukti menurut hukum, oleh karena keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan objek sengketa (bukti P-1 = bukti T-8) harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai

Hal. 59 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang, dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh EFFENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukumnya; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

1.HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2.H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Panggilan	: Rp. 15.000.-
3. ATK	: Rp.100.000.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	: Rp.156.000.-

Terbilang : Seratus lima puluh enam ribu rupiah.

Hal. 61 dari 38 hal. Put. No.12/G/2015/PT.TUN.JKT